

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.03/2015

TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tujuan

- 1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan
- 2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No		Indikator	Analisis
1.	Direks	si Entitas Utama	
	a. Sti	ruktur Tata Kelola Terintegrasi	
	2)	Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam	
		Konglomerasi Keuangan.	
	b. Pro	oses Tata Kelola Terintegrasi	
	2)	Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Direksi Entitas Utama mengarahkan,	
		memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	

No		Indikator	Analisis
	3)	Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	
	4)	Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	
	c. Ha	sil Tata Kelola Terintegrasi	
	1)	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.	
	2)	Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:	
		a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;	
		b) auditor eksternal;	
		c) hasil pengawasan OJK;	
		d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau	
		e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal	
		LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri,	
		telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam	
		Konglomerasi Keuangan.	
2.	Dewar	n Komisaris Entitas Utama	
	a. Stı	ruktur Tata Kelola Terintegrasi	
	1)	Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas,	
		memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan	

No			Indikator	Analisis
			telah memperoleh persetujuan dari	
			Otoritas Jasa Keuangan.	
		2)	Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki	
			pengetahuan mengenai Entitas Utama	
			antara lain pemahaman kegiatan bisnis	
			utama dan risiko utama dari LJK dalam	
			Konglomerasi Keuangan.	
	b.	Pro	oses Tata Kelola Terintegrasi	
		1)	Dewan Komisaris Entitas Utama	
			menyelenggarakan rapat Dewan	
			Komisaris Entitas Utama secara berkala	
			paling sedikit 1 (satu) kali setiap	
			semester.	
		2)	Dewan Komisaris Entitas Utama	
			melakukan pengawasan atas pelaksanaan	
			tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas	
			Utama.	
		3)	Dewan Komisaris Entitas Utama	
			melakukan pengawasan atas penerapan	
			Tata Kelola Terintegrasi.	
		4)	Dewan Komisaris Entitas Utama	
			mengevaluasi Pedoman Tata Kelola	
			Terintegrasi.	
	c.	На	sil Tata Kelola Terintegrasi	
		1)	Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas	
			Utama telah dituangkan dalam risalah	
			rapat dan didokumentasikan dengan baik,	
			termasuk pengungkapan secara jelas	
			dissenting opinions beserta alasannya	
			yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris	
			Entitas Utama.	
		2)	Rekomendasi hasil pengawasan Dewan	
			Komisaris Entitas Utama atas:	
			a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	
			Direksi Entitas Utama;	

No	Indikator	Analisis
	 b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. 	
3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; c) seorang pihak independen, sebagai anggota; d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).	
	2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi	
	Keuangan serta efisiensi dan efektivitas	

No		Indikator	Analisis
	Terintegrasi	tugas Komite Tata Kelola dengan memperhatikan masing-masing sektor jasa	
	b. Proses Tata Kel	ola Terintegrasi	
		Yata Kelola Terintegrasi	
	mengevaluas	si pelaksanaan Tata Kelola	
	Terintegrasi	paling sedikit melalui	
	penilaian ke	cukupan pengendalian intern	
	-	naan fungsi kepatuhan secara	
	terintegrasi. 2) Komite	`ata Kelola Terintegrasi	
	,	urakan rapat Komite Tata	
	0 00	tegrasi paling sedikit 1 (satu)	
	kali setiap se	emester.	
	c. Hasil Tata Kelol	a Terintegrasi	
	1) Komite Tat	a Kelola Terintegrasi telah	
	mengevalua	si pelaksanaan Tata Kelola	
	Terintegrasi		
	-	ecukupan pengendalian intern	
	terintegrasi.	naan fungsi kepatuhan secara	
		a Kelola Terintegrasi telah	
	,	rekomendasi kepada Dewan	
	Komisaris	Entitas Utama untuk	
	penyempurn	aan Pedoman Tata Kelola	
	Terintegrasi		
	, -	Komite Tata Kelola Terintegrasi	
		gkan dalam risalah rapat dan asikan dengan baik, termasuk	
		an secara jelas dissenting	
		serta alasannya yang terjadi	
	_	pat Komite Tata Kelola	
	Terintegrasi		

No	Indikator	Analisis
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	
	independen terhadap satuan kerja operasional.	
	2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	
	 b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 	
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
5.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah	

No		Indikator	Analisis
	me	mantau pelaksanaan audit intern pada LJK	
	da	lam Konglomerasi Keuangan.	
	с. На	sil Tata Kelola Terintegrasi	
	1)	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	
		telah menyampaikan laporan pelaksanaan	
		tugas dan tanggung jawabnya kepada:	
		a) Direktur yang ditunjuk untuk	
		melakukan fungsi pengawasan	
		terhadap LJK dalam Konglomerasi	
		Keuangan;	
		b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan	
		c) Direktur yang membawahkan fungsi	
		Kepatuhan Entitas Utama.	
	2)	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	
		bertindak obyektif dalam melakukan	
		pemantauan pelaksanaan audit.	
	3)	Rekomendasi hasil audit telah sesuai	
		dengan permasalahan dan dapat	
		digunakan sebagai acuan perbaikan.	
6.	Pener	apan Manajemen Risiko Terintegrasi	
	a. St	ruktur Tata Kelola Terintegrasi	
	1)	Entitas Utama memiliki struktur	
		organisasi yang memadai untuk	
		mendukung penerapan manajemen risiko	
		terintegrasi sebagaimana diatur dalam	
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
		mengenai penerapan manajemen risiko	
	<u> </u>	terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	
	2)	Entitas Utama memiliki kebijakan,	
		prosedur dan penetapan limit risiko yang	
		memadai sebagaimana diatur dalam	
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
		mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	
		crimegrasi vagi kungumerasi keudngdii.	

No	Indikator	Analisis
	 b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan 	
	Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.	
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	

No	Indikator	Analisis
	d. tugas dan tanggung jawab Satuan	
	Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	
	e. tugas dan tanggung jawab Satuan	
	Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	
	f. penerapan manajemen risiko	
	terintegrasi.	
	3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi	
	LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling	
	sedikit memuat:	
	a. persyaratan calon anggota Direksi dan	
	calon anggota Dewan Komisaris;	
	b. persyaratan calon anggota Dewan	
	Pengawas Syariah *);	
	c. struktur Direksi dan Dewan Komisaris;	
	d. struktur Dewan Pengawas Syariah *);e. independensi tindakan Dewan	
	Komisaris;	
	f. pelaksanaan fungsi pengurusan LJK	
	oleh Direksi;	
	g. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh	
	Dewan Komisaris;	
	h. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh	
	Dewan Pengawas Syariah *);	
	i. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi	
	audit intern, dan pelaksanaan audit	
	ekstern;	
	j. pelaksanaan fungsi manajemen risiko;	
	k. kebijakan remunerasi; dan	
	l. pengelolaan benturan kepentingan.	
	*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang	
	melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.	
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
	Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi	
	oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang	

No		Indikator	Analisis
		telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola	
		Terintegrasi.	
	c.	Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
		Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah	
		mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK	
		dalam Konglomerasi Keuangan telah	
		menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang	
		baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola	
		Terintegrasi.	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

- 1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....
- 2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

- 1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....
- 2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

- 1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....
- 2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah.....

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I Departemen Hukum, NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji